

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 2010¹**

**Oleh : Givari Muslim²
Abdurrahman Konoras³
Dientje Rumimpunu⁴**

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana pencucian uang di Indonesia menurut UU Nomor 8 Tahun 2010 dan bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Dalam perkembangan pengaturan pencucian uang di Indonesia telah dilakukan perubahan yang mendasar dengan diundangkannya UU PPTPPU. Perubahan tersebut dilakukan demi kepentingan nasional dengan penyesuaian standar internasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. 2. Kemauan bersama untuk memerangi tindak pidana pencucian uang dengan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku merupakan modal utama bagi pihak pelapor maupun setiap orang yang akan membantu negara kita untuk keluar dari persoalan korupsi dan kejahatan yang menghasilkan aset.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pelaku, Tindak Pidana, Pencucian Uang

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini kejahatan meningkat dalam berbagai bidang, baik dari segi intensitas maupun kecanggihannya. Demikian juga dengan ancamannya terhadap keamanan dunia. Akibatnya kejahatan tersebut dapat menghambat kemajuan suatu negara, baik dari aspek sosial, ekonomi maupun budaya.

Problematika pencucian uang sudah meminta perhatian dunia internasional karena dimensi dan implikasinya yang melanggar

batas-batas negara . Al Capone, penjahat terbesar di Amerika masa lalu, mencuci uang hitam dari usaha kejahatannya dengan memakai si genius Meyer Lansky, seorang Polandia. Lansky seorang akuntan, mencuci uang kejahatan Al Capone melalui usaha binatu (Laundry). Demikianlah asal muasal muncul nama *Money Laundering*.⁵

Istilah pencucian uang atau *money laundering* telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya. Investasi terbesar adalah perusahaan pencucian pakaian atau disebut *Laundromat* yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat. Usaha pencucian itu berkembang maju, dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya ditanamkan ke usaha pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras illegal, hasil perjudian, dan hasil usaha pelacuran.⁶

Hal ini menandakan bahwa sejak tahun 1930 tindak pidana pencucian uang atau dikenal dengan *money laundering* telah ada dan digunakan sebagai upaya penghilangan jejak tindak pidana sebelumnya. Hakikatnya pencucian uang menunjuk pada upaya dari pelaku tindak pidana untuk mengurangi bahkan menghilangkan resiko ditangkap ataupun aset/harta kekayaan hasil tindak pidana yang dimiliki tidak disita atau dirampas dengan tujuan akhirnya adalah memperoleh keuntungan, mengeluarkan, serta menggunakan aset/harta kekayaan dari hasil tindak pidana terlaksana, tanpa dijerat aturan hukum yang berlaku.⁷

Money Laundering dapat diistilahkan dengan pencucian uang atau pemutihan uang, pendulungan uang atau disebut juga dengan pembersihan uang dari hasil transaksi gelap (kotor). *Money Laundering* merupakan salah satu aspek perbuatan kriminal. Dikatakan demikian karena sifat kriminalitas *money laundering* ialah berkaitan dengan latar belakang dari perolehan sejumlah uang yang sifatnya gelap, haram atau kotor, lalu sejumlah

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101250

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, dan Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hal. 17.

⁶ *Ibid.*, hal. 17

⁷ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hal. 19

uang kotor ini dikelola dengan aktifitas-aktifitas tertentu dengan membentuk usaha, mentransfer atau mengkonversikannya ke bank atau valuta asing sebagai langkah untuk menghilangkan latar belakang dari dana kotor tersebut.⁸

Financial Action Task Force on Money Laundering (selanjutnya disebut FATF) yang dibentuk kelompok tujuh negara industry G-7 merupakan lembaga yang berkantor dan berpusat di Prancis dengan tujuan untuk menyebarkan kebijakan negara baik itu kebijakan nasional maupun kebijakan internasional yang berkaitan dengan pemberantasan pencucian uang dan pendanaan teroris. Indonesia diminta untuk mengubah undang-undang pencucian uang pada bulan Juni 2001 oleh FATF, karena belum sepenuhnya menerapkan *Forty Recommendation*.⁹ Indonesia dianggap belum mampu dan belum serius dalam menindak pelaku tindak pidana pencucian uang, bahkan masih mencantumkan Indonesia ke dalam daftar negara yang tidak kooperatif dalam upaya memerangi praktik pencucian uang di wilayahnya. Namun, masih betung, Indonesia tidak diberi sanksi karena sudah menunjukkan upaya positif dan bersedia menjalankan rekomendasi dari FATF.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pada perkembangannya Indonesia, telah dua kali merevisi undang-undang pencucian uang. Sebelumnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan adalah undang-undang yang terakhir dan berlaku sampai saat ini.

Diantara perubahan yang terjadi dalam hal materi muatan undang-undang ini lebih ditekankan dan diperluas mengenai perluasan ruang lingkup pidana asal (*predicate crime*) sebagai bentuk antisipasi dari berkembangnya tindak pidana yang menghasilkan uang atau

harta kekayaan.¹⁰ Tambahan peraturan yang mempidana tindak pidana asal dalam hal memperoleh sumber dana antara lain: psikotropika, korupsi, dan narkoba.

Kejahatan transnasional atau kejahatan yang melintasi batas wilayah negara lain memang semakin berkembang, seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dampaknya, dana hasil kejahatan juga semakin mudah terkumpul dan dialirkan ke berbagai negara. Menurut UU TPPU, obyek dari tindak pidana pencucian uang adalah harta kekayaan sebesar Rp 500 juta atau lebih, yang merupakan harta hasil tindak pidana. Harta ini harus diperoleh langsung dari kejahatan korupsi; penyusutan; penyelundupan barang; penyelundupan tenaga kerja; penyelundupan imigran; perbankan; narkoba; psikotropika; perdagangan budak, wanita dan anak; perdagangan senjata gelap; penculikan; terorisme; pencurian; penggelapan dan penipuan.¹¹

Seseorang bisa dijerat melakukan tindakan pencucian uang jika menempatkan harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain. Atau, ia melakukan transfer harta kekayaan yang diduga hasil tindak pidana dari satu penyedia jasa keuangan, baik atas nama sendiri maupun pihak lain.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pencucian uang di Indonesia menurut UU Nomor 8 Tahun 2010 ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencucian uang di Indonesia ?

C. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau biasa disebut penelitian yuridis normatif.¹² Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang pada prinsipnya dilakukan penelitian terhadap kaidah hukum dalam perundang-undangan,

⁸ N.H.T Siahaan, *Pencucian Uang Dan Kejahatan Perbankan*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2005, hal. 3

⁹ Yusnus Husein, "Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Perspektif Hukum Internasional", *Jurnal Hukum Internasional Universitas Indonesia*, Tahun 2004, vol. 1, No. 2, hal.1.

¹⁰ *Ibid*, hal.4.

¹¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 12

yurisprudensi dan doktrin, yang dilakukan secara kualitatif.¹³

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

Di Indonesia, Pencucian Uang dikriminalisasi sebagai tindak pidana secara tegas setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UUTPPU).

Tindak pidana pencucian uang sudah menjadi sebuah kejahatan bisnis yang tidak hanya terjadi dalam lembaga keuangan, apakah itu perbankan maupun lembaga keuangan nonbank dalam lingkup kecil saja ataupun dimungkinkan dilakukan oleh perorangan maupun korporasi melalui lintas negara (*crossborder*) atau tanpa batas tertentu lagi. Hal ini yang menyebabkan betapa sulitnya bagi negara-negara untuk dilakukan pemberantasan terhadap hasil kejahatan pencucian uang ini secara optimal. Secara umum ada beberapa alasan mengapa *money laundering* diperangi dan dinyatakan sebagai tindak pidana, yaitu:¹⁴

- 1) Pengaruh Pencucian Uang atau *money laundering* pada sistem keuangan dan ekonomi diyakini berdampak negatif bagi perekonomian dunia. Fluktuasi yang tajam pada nilai tukar dan suku bunga merupakan bagian dari akibat negatif dari pencucian uang. Dengan adanya berbagai dampak negatif itu diyakini, bahwa *money laundering* dapat mempengaruhi perekonomian dunia;
- 2) Dengan dinyatakan Pencucian uang/*money laundering* sebagai tindak pidana akan lebih memudahkan bagi aparat hukum untuk menyita hasil tindak pidana yang kadang kala sulit untuk disita, misalnya aset yang susah dilacak atau sudah dipindah tangankan kepada pihak ketiga. Dengan ini, maka pemberantasan

tindak pidana sudah beralih orientasinya dari “menindak pelakunya” ke arah menyita “hasil tindak pidana”;

- 3) Dengan dinyatakan Pencucian uang/*money laundering* sebagai tindak pidana dan dengan adanya sistem pelaporan transaksi dalam jumlah tertentu dan transaksi yang mencurigakan, maka hal ini lebih memudahkan bagi para penegak hukum untuk menyelidiki kasus pidana sampai kepada tokoh-tokoh yang ada di belakangnya.

Indonesia memang memiliki berbagai faktor yang potensial dapat menguntungkan untuk melakukan praktik pencucian uang, terutama sebelum berlakunya UU TPPU. Pada saat itu Indonesia diduga merupakan salah satu tempat menarik bagi pelaku pencucian uang, karena dengan sistem keuangan yang sedang berkembang dan adanya ketentuan rahasia bank yang ketat serta kebutuhan dana dari luar negeri dalam jumlah besar untuk keperluan pembangunan, dan disamping belum adanya pengaturan khusus mengenai pencucian uang, membuat Indonesia sebagai tempat menarik bagi para pelaku pencucian uang / *money laundering (money launderer)*.

B. Bentuk, Konstruksi dan Pertanggungjawaban Pidana Pencucian Uang

1. Bentuk Kegiatan dan Konstruksi Pencucian Uang

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU/ Money Laundry) sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini merupakan kejahatan Ganda bukan Tunggal. Bentuk kegiatan Pencucian Uang ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat *Follow Up Crime* (kejahatan lanjutan), sedangkan kejahatan asalnya disebut sebagai *Predicate Offense/ Core Crime* atau sebagai *unlawful activity* yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian. Namun demikian, tindak pidana pencucian uang tidak harus dibuktikan terlebih dahulu kejahatan asal (*predicate crime*) karena pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri (*as a separate crime*). Artinya bahwa dakwaan tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang harus dipandang dua kejahatan

¹³ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, hal. 220

¹⁴ Yunus Husein, *Op.Cit*, hal. 265

meskipun dari kronologi perbuatan tidak mungkin ada kejahatan pencucian uang tanpa ada kejahatan asal. Dengan pemikiran seperti ini maka dakwaan harus disusun secara kumulatif. Menurut Mahkamah Agung untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam perkara TPPU tetap harus didahului dengan adanya tindak pidana asal, namun tindak pidana asal tersebut tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu. Makna frasa "tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu" bukan berarti tidak perlu dibuktikan sama sekali, namun TPPU tidak perlu menunggu lama sampai perkara pidana asalnya diputus atau telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁵

Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam mencegah maupun memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dan berupaya untuk memenuhi rekomendasi internasional salah satunya Rekomendasi Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) Nomor 29, yang menekankan menekankan bahwa unit intelijen keuangan di setiap negara (di Indonesia dalam hal ini adalah PPATK) harus melakukan analisis operasional dan strategis untuk mengikuti jejak transaksi keuangan atau aktivitas tertentu melalui kegiatan identifikasi tren dan pola pencucian uang serta pendanaan terorisme. Selain itu, juga harus memfasilitasi pemberian informasi dan hasil analisis secara spontan atau berdasarkan permintaan (inquiry) kepada pihak berwenang serta memiliki akses ke semua sumber informasi keuangan dan menjaga informasi tersebut secara independen serta bebas dari pengaruh dan gangguan politik.¹⁶

Sebagai respon positif dari negara Indonesia, Pemerintah menerbitkan UU Tindak Pidana Pencucian Uang: UU No. 15 Tahun 2002 yang dirubah dengan UU No.25 Tahun 2003 dan terakhir diganti dengan UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan berbagai UU yang terkait, seperti UU Tindak Pidana Korupsi, dan lain-lain. Bank Indonesia juga menerbitkan

PBI No.3/10/PBI, dan PBI No.3/23/PBI/2001 dan terakhir PBI No.11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Prinsip mengenal Nasabah/ Know Your Costumer Principles (KYC).

Berdasarkan Laporan Hasil Riset Tipologi Pencucian Uang Semester 1 Tahun 2014 dengan basis data putusan tahun 2005-2013, Laporan Hasil Riset Tipologi Pencucian Uang Semester 1 Tahun 2015 dengan basis data berupa putusan tahun 2014, Laporan Hasil Riset Tipologi Pencucian Uang Tahun 2016 dengan basis data berupa putusan tahun 2015, Laporan Hasil Riset Tipologi Pencucian Uang Tahun 2017 dengan basis data berupa putusan tahun 2016 dan Laporan Hasil Riset Tipologi Pencucian Uang Tahun 2018 dengan basis data berupa putusan tahun 2017. Pencucian uang secara sederhana merupakan suatu upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang atau dana yang dihasilkan dari suatu aksi kejahatan atau hasil tindak pidana sehingga seolah-olah tampak menjadi harta kekayaan yang sah. Sebagaimana tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dimana diketahui terdapat 26 jenis kategori tindak pidana asal.¹⁷

Berdasarkan hasil register data PPATK, diketahui bahwa sejak periode 2005 s.d. Desember 2018 terdapat 246 kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang sudah diputus pengadilan, dengan tindak pidana asal yang dominan adalah Korupsi sejumlah 64 putusan (26%), Narkotika sejumlah 54 putusan (21,95%), dan Penipuan sejumlah 41 putusan (16,67%).

Dalam perkembangannya, modus pencucian uang menjadi semakin kompleks seiring dengan semakin bervariatifnya fasilitas maupun instrumen transaksi yang ditawarkan oleh pihak penyedia jasa keuangan maupun penyedia barang dan jasa, bahkan memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan.

2. Pertanggungjawaban Pidana Pencucian Uang

Geen straf zonder schuld atau *keine strafe ohne should* atau *actus non facit reum nisi mens sir rea* adalah asas yang sangat penting di

¹⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi atas Permohonan Uji Materil Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2016 oleh R.J. Soehandoyo, SH, MH. 14 Juli 2016.

¹⁶ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, PPATK, Jakarta, 2019, hal. 1.

¹⁷ *Ibid*, hal. 2

dalam hukum pidana.¹⁸ Pertanggungjawaban pidana didefinisikan oleh Simon sebagai suatu keadaan kejiwaan sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik yang ditinjau dari perspektif umum maupun dari perspektif orangnya dapat dibenarkan.¹⁹ Dengan kata lain seseorang pelaku tindak pidana dianggap mampu bertanggung jawab hanya jika keadaan kejiwaannya sehat, dengan ciri-ciri sebagai berikut: 1) mempunyai kemampuan untuk menyadari atau mengetahui bahwa apa yang dilakukannya bertentangan dengan hukum dan 2) mempunyai kemampuan di dalam menentukan kehendaknya sendiri sesuai dengan kesadarannya tersebut.

Pendapat kedua datang dari Van Hamel yang memberikan definisi kemampuan bertanggung jawab sebagai suatu kondisi normalitas kejiwaan serta kematangan dengan memberikan tiga kemampuan antara lain: 1) memahami akan akibat atau kenyataan akan perbuatannya sendiri, 2) seseorang tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya dilarang oleh masyarakat, dan 3) mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri dalam berbuat.²⁰ Untuk menilai seseorang dapat diminta pertanggungjawaban pidana atau tidak harus memperhatikan syarat-syarat tersebut.

KUHP tidak memberikan pengertian dari kemampuan bertanggung jawab seseorang, melainkan KUHP hanya merumuskan kemampuan bertanggung jawab seseorang secara negatif dan tidak merumuskannya secara positif.²¹ Seseorang baru dapat diminta pertanggungjawaban bila terdapat kesalahan dalam arti materiil/*verwijbaarheid*, yaitu meliputi tiga unsur antara lain: 1) mampu bertanggung jawab, 2) terdapatnya hubungan batin diantara pelaku dengan apa yang diperbuatnya (*dolus* atau *culpa*) dan yang terakhir 3) tidak terdapatnya alasan-alasan penghapus kesalahan/ alasan pemaaf (*schuld uitsluitingsgrond*).²² Pelaku tindak pidana

pencucian uang hanya dapat dipidana jika telah memenuhi unsur-unsur tersebut diatas. Untuk mencapai tujuan dari pemidanaan, perlu adanya penjatuhan pidana. Tiga teori tujuan pemidanaan yang terkenal sesuai dengan kebanyakan para sarjana mengelompokkan alasan-alasan dari pemidanaan antara lain adalah:²³ teori pembalasan (*retribution/ absolut*), teori tujuan (*utilitarian/ doeltheorieen/ relatif*), dan teori gabungan (*verenigingstheorieen*).

Terdapat tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pelaku dari suatu kegiatan tindak pidana. Termasuk di dalam tindak pidana pencucian uang terdapat berbagai tahapan-tahapan kegiatan yang pada setiap tahapan tersebut selalu berdiri sendiri, namun tidak jarang dilakukannya kegiatan-kegiatan dari tahapan tersebut secara bersamaan yang seolah-olah menjadi suatu kesatuan kegiatan, kegiatan tersebut antara lain:

- a. Tahapan yang pertama dilakukan adalah tahapan penempatan atau yang dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah *placement*, merupakan tindakan dari pelaku untuk menempatkan uang/ harta kekayaan/ dana yang diperoleh dari hasil kejahatan asal;
- b. Tahapan yang kedua adalah tahapan pemisahan atau yang dikenal dalam bahasa inggris dengan istilah *layering*, merupakan suatu proses dari tindakan pelaku pencucian uang untuk memisahkan antara hasil kejahatan dengan sumber uang/ harta kekayaan/ dana yang diperoleh dari tindak kejahatan asal setelah melakukan proses penempatan dalam tahapan pertama;
- c. Tahapan yang ketiga dan terakhir adalah tahapan pengalihan uang/ harta kekayaan/ dana yang diperoleh dari tindak kejahatan asal yang telah melalui proses pemutihan (tahapan penempatan dan tahapan pemisahan) ke dalam aktivitas-aktivitas yang bersifat resmi dan legal dengan tujuan agar menghilangkan hubungan antara aktivitas tindak pidana asal yang menjadi sumber dana/ harta kekayaan/ uang yang telah

¹⁸ Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Reineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 153

¹⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hal. 156

²⁰ *Ibid*, hal. 155

²¹ *Ibid*, hal. 164

²² Ida Bagus Surya Dharma Jaya et. al., *Klinik Hukum Pidana Komponen Persiapan dan Praktek*, Udayana University Press, Denpasar, 2016, hal. 104

²³ *Ibid*, hal. 115

diputihkan melalui kedua tahapan sebelumnya.²⁴

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam perkembangan pengaturan pencucian uang di Indonesia telah dilakukan perubahan yang mendasar dengan diundangkannya UU PTPPU. Perubahan tersebut dilakukan demi kepentingan nasional dengan penyesuaian standar internasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dan bahkan pertanggungjawaban pidana dalam UU PTPPU tersebut tidak hanya menasar pelaku tindak pencucian uang tapi juga menasar kepada pihak-pihak yang turut serta maupun menghalangi upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
2. Kemauan bersama untuk memerangi tindak pidana pencucian uang dengan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku merupakan modal utama bagi pihak pelapor maupun setiap orang yang akan membantu negara kita untuk keluar dari persoalan korupsi dan kejahatan yang menghasilkan aset. Penegakan hukum yang sungguh-sungguh serta penegakan sanksi administratif akan memberikan efek jera bagi pelaku, baik yang telah melakukan dan menjadi aspek pencegahan bagi calon pelaku.

B. Saran

1. Perubahan mendasar dalam pengaturan pencucian uang di Indonesia segera diundangkannya UU PTPPU demi kepentingan nasional dengan penyesuaian standar internasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, diantaranya diaturnya kewenangan PPATK yang lebih luas dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya. Seyogyanya lembaga ini benar-benar independen dan terbebas dari campur tangan semua pihak, agar hasil analisis yang dilakukan

mempunyai nilai kepercayaan dan akuntabel. Sehingga menjadi lembaga yang disegani baik di dalam dan di luar negeri karena pengaruhnya yang luar biasa dalam membantu aparat penegak hukum untuk menelusuri aset hasil tindak pidana.

2. Secara filosofis, ketentuan yang tertuang dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 didasari untuk melakukan transformasi kewenangan penyidikan, dari semula *single-investigator* menjadi *multi-investigator*. Sehingga diharapkan agar setiap penegak hukum memiliki pemahaman dan komitmen yang sama dalam penegakan hukum anti-pencucian uang. Begitupula seluruh penegak hukum dapat berkoordinasi dengan intensif, sekaligus mengevaluasi praktik implementasi UU TPPU agar penegakan hukum anti-pencucian uang dapat berjalan optimal. Sehingga juga dapat memberikan dampak positif penilaian dunia internasional, karena sebagai bukti terjaganya stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ali Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Diantha I Made Pasek, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 2017
- Fuady Munir, Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep, RajaGrafindo Persada, Depok, 2018
- Harkrisnowo Harkristuti, Kriminalisasi Pemutihan Uang: Tinjauan Terhadap UU No.15 tahun 2002, Proceedings-Kerjasama Pusat kajian Hukum dan Mahkamah Agung RI, cet.I. Jakarta, Mahkamah Agung RI, 2003
- Hiariej Eddy O.S., Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016
- Husein Yunus, Bunga Rampai Anti Pencucian Uang, Books Terrace&Library, Bandung, 2007

²⁴ Yunus Husein, Roberts K, *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2018, hal. 111-112

- _____, Negeri Sang Pencuci Uang, Pustaka Juanda Tiga lima, Jakarta 2005
- _____, Roberts K, Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2018
- Jaya Ida Bagus Surya Dharma et. al., Klinik Hukum Pidana Komponen Persiapan dan Praktek, Udayana University Press, Denpasar, 2016
- Marzuki Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2010
- Mertokusumo Sudikno, Mengenal Hukum. Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2005
- Moelyatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Reineka Cipta, Jakarta, 2008
- Muhammad Abdul Kadir dan Rilda Murniati, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000
- Nasution Bismar, Rejim Anti-Money Laundering Di Indonesia, Bandung, Books Terrace & Library, 2008
- Sidharta M. Arief, Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum, Refika Aditama, Bandung, 2013
- Siahaan N.H.T, Pencucian Uang Dan Kejahatan Perbankan, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2005
- _____, Money Laundering Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan, cet.1, Jakarta, PustakaSinar Harapan, 2002
- Susanti Diah Imaningrum, Penafsiran Hukum. Teori dan Metode. Sinar Grafika, Jakarta, 2019
- Sutedi Adrian, Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, dan Kepailitan, Jakarta, Sinar Grafika, 2008
- Syamsuddin Aziz, Tindak Pidana Khusus, Jakarta, Sinar Grafika, 2011
- Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2016 oleh R.J. Soehandoyo, SH, MH. 14 Juli 2016
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Makalah/ Jurnal/ Publikasi

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Putusan Mahkamah Konstitusi atas Permohonan Uji Materil Undang-

- Asia/Pasific Group on Money Laundering. 2017. APG Yearly Typologies Report 2017. New South Wales: APG Secretariat
- Bismar Nasution, Pemahaman Undang-Undang Anti Pencucian Uang Untuk Membentuk Rezim Anti Money Laundering Di Indonesia, Makalah: 2005

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, PPATK, Jakarta, 2019

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, PPATK, Jakarta, 2018

Soewarsono, Emmy Yuhassarie. Tahun tidak diketahui

Yanti Ganarsih, tahun tidak diketahui

Yusnus Husein, "Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Perspektif Hukum Internasional", *Jurnal Hukum Internasional Universitas Indonesia*, Tahun 2004, vol. 1, No. 2

Website

Aplikasi Money Game Marak Tak Ditindak: Untuk Kejahatan Pencucian Uang? Dimuat pada: <https://islam.nu.or.id/post/read/126333/aplikasi-money-game-marak-tak-ditindak--untuk-kejahatan-pencucian-uang->, diakses tanggal: 30 Januari 2021

Fandias, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, 2015 *UIB Repository@2015*, diakses tanggal 2 Februari 2021

"Penemuan Hukum" Dimuat pada : <https://id.m.wikipedia.org/wiki/penemuan-hukum>. Diunduh tanggal 5 Februari 2021.

Sumber Lainnya

Bahan Kuliah Hukum Pidana

Bahan Kuliah Hukum Bisnis